

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sitanggang, Patrick Gregorius

2025

Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Siaran Langsung (Live Streaming E-Commerce)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1156>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI SIARAN LANGSUNG (LIVE STREAMING E-COMMERCE)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : PATRICK GREGORIUS SITANGGANG
NPM : 210600068
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
2025

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI SIARAN LANGSUNG (LIVE STREAMING E-COMMERCE)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

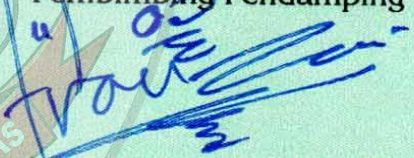
Nama : Patrick Gregorius Sitanggang
NPM : 210600068
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

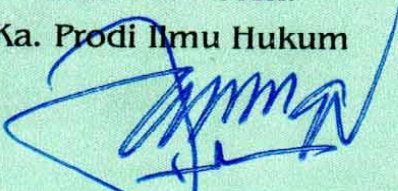
Pembimbing Pendamping


Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN : 0111016301

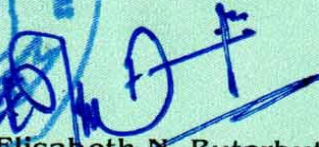

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H
NIDN : 01129087802

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum
NIDN : 0120066202

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI SIARAN LANGSUNG (LIVE STREAMING E-COMMERCE)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Patrick Gregorius Sitanggang
NPM : 210600068
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 17 November 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I



Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN : 0111016301

Penguji II



Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H
NIDN : 01129087802

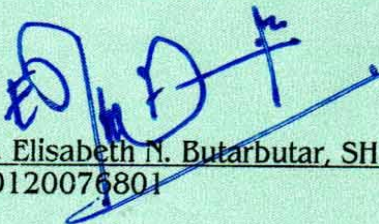
Penguji III



Janus Sidabalok, S.H., M.Hum
NIDN : 0106106401

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum
NIDN : 0111016301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PATRICK GREGORIUS SITANGGANG**

NPM : 210600068

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PEJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI SIARAN LANGSUNG (*Live Streaming E-Commerce*)**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, November 2025

Yang menyatakan,

(PATRICK GREGORIUS SITANGGANG)

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI SIARAN LANGSUNG (LIVE STREAMING E-COMMERCE)

Oleh:

Patrick Gregorius Sitanggang*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian terjadinya perjanjian jual beli melalui siaran langsung dihubungkan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPdata, serta mengkaji pelaksanaan penyerahan dan pembayaran dihubungkan dengan Buku III KUHPdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengumpulkan data primer dari 5 orang penjual dan 5 orang pembeli *live streaming* di Kota Medan melalui wawancara, serta data sekunder berupa bukti pembayaran, *screenshot* percakapan, dan bukti pengiriman. Data dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis dengan metode penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terjadinya perjanjian jual beli melalui *live streaming e-commerce* dapat dibuktikan melalui interaksi digital antara penjual dan pembeli dalam kolom komentar siaran langsung yang menunjukkan adanya penawaran dan penerimaan. Mekanisme ini memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan sahnya perjanjian jual beli menurut Pasal 1458 KUHPdata. Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui transfer bank, baik melalui Bank BRI maupun dompet digital seperti DANA, dengan bukti pembayaran yang dikirimkan melalui WhatsApp. Pembeli wajib melunasi harga barang terlebih dahulu sebelum pengiriman dilakukan. Penyerahan barang dilakukan melalui jasa ekspedisi seperti *Lion Parcel*, J&T, atau JNE, dengan ongkos kirim yang menjadi tanggung jawab pembeli dan dapat dibayarkan melalui mekanisme COD maupun langsung kepada penjual.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui *live streaming e-commerce* merupakan perjanjian konsensual yang sah sejak kesepakatan tercapai melalui mekanisme *clue* dan *fix*. Penjual dan pembeli dianjurkan menjaga itikad baik serta menyimpan bukti digital, sementara pemerintah perlu memperkuat regulasi khusus terkait *live streaming commerce* sesuai UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Kata Kunci: jual beli melalui siaran langsung; perjanjian jual beli; transaksi elektronik

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF GOODS CONDUCTED THROUGH LIVE STREAMING (LIVE STREAMING E-COMMERCE)

By:

Patrick Gregorius Sitanggang*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H***

ABSTRACT

This study aims to analyze the proof of the occurrence of a sale and purchase agreement conducted through live streaming in relation to Articles 1320 and 1458 of the Indonesian Civil Code, as well as to examine the implementation of delivery and payment in such transactions in connection with Book III of the Civil Code. This study employs a normative-empirical legal research method by analyzing relevant laws and regulations and collecting primary data from five sellers and five buyers engaged in live streaming activities in Medan City through interviews. Secondary data were obtained from payment receipts, screenshots of online conversations, and delivery evidence. The data were analyzed descriptively, normatively, logically, and systematically using an inductive reasoning approach.

The research findings indicate that proof of the occurrence of a sale and purchase agreement through e-commerce live streaming can be evidenced through digital interactions between sellers and buyers in the live broadcast comment section, which demonstrates the existence of offer and acceptance. This mechanism fulfills the valid requirements of an agreement based on Article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata) and the validity of a sale and purchase agreement according to Article 1458 of the Civil Code (KUHPperdata). Payment execution is carried out through bank transfers, either via Bank BRI or digital wallets such as DANA, with payment proof sent through WhatsApp. Buyers are obligated to settle the full price of goods before delivery is executed. The delivery of goods is conducted through courier services such as Lion Parcel, J&T, or JNE, with shipping costs being the responsibility of the buyer and payable through either COD (Cash on Delivery) mechanisms or directly to the seller.

The findings of this research conclude that sale and purchase transactions through e-commerce live streaming constitute a consensual agreement that is valid from the moment consent is reached through the "clue" and "fix" mechanisms. Sellers and buyers are advised to maintain good faith and preserve digital evidence, while the government needs to strengthen specific regulations related to live streaming commerce in accordance with the ITE Law Number 1 of 2024.

Keywords: *sale and purchase agreement; live streaming commerce; electronic transaction.*

* Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.

** Supervisor, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Siaran Langsung (*Live Streaming E-Commerce*)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr Yohannes Suhardin, S.H., M.Hum., Selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

5. Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H., Selaku Pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran telah mendampingi dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa, kepada orang tua terkasih, Bapak John Sariaman Sitanggang dan Ibu Murni Christina Silaban, yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Segala jerih payah, pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan sejak awal Pendidikan hingga kini menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Doa dan restu dari keduanya adalah pijakan utama yang mengantarkan penulis hingga pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
9. Keluarga besar Op Patrick Sitanggang dan keluarga besar Op Darius Silaban yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis selama Praktek Magang, Peradilan Semu, Perancangan Kontrak dan Legal Drafting Royen, Valentino, Bartolomeus,

Cladia, Rahel, Josua, Maringan, Angel yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Medan, November 2025

Penulis



Patrick Gregorius Sitanggang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perjanjian Pada Umumnya	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Syarat Sahnya Perjanjian	15
3. Asas-Asas Perjanjian	18
4. Pembatalan Perjanjian	22
B. Perjanjian Jual Beli.....	25
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	27
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	29
4. Wanprestasi	30

C. Perjanjian Jual Beli Online Secara Siaran Langsung	32
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Online	32
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli Online	34
3. Keabsahan Perjanjian Jual beli Online	34
4. Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Siaran Langsung	38
5. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Siaran Langsung	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sumber Data	45
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jalannya Penelitian.....	46
E. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Pembuktian perjanjian jual beli barang melalui siaran langsung (<i>Live Streaming E-Commerce</i>) dihubungkan dengan pasal 1320 dan 1458 Kuhperdata	50
2. Pelaksanaan Penyerahan dan Pembayaran dalam Praktik Jual Beli Barang Melalui Siaran Langsung (<i>Live Streaming E-Commerce</i>) dihubungkan dengan Buku III KUHPperdata	53
B. Pembahasan	56
1. Pembuktian perjanjian jual beli barang melalui siaran langsung (<i>Live Streaming E-Commerce</i>) dihubungkan dengan pasal 1320 dan 1458 KUHPperdata.....	56

2. Pelaksanaan Penyerahan dan Pembayaran dalam Praktik Jual Beli Barang Melalui Siaran Langsung (<i>Live Streaming E- Commerce</i>) dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita, Serlika, 2023, *Hukum Perikatan*, Kencana, Jakarta.
- Azizah, Siti M.A, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Herlin,Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cahaya Asrh Publisher, Gorontalo.
- Jaya, Putra, 2007 *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang.
- Marpi,Yapiter, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*, Pt Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Meliala, Djaja S, 2012 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasrullah, Fibriyanti Karim, 2024, *E-commerce Dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cahaya Asrh Publisher, Gorontalo.
- Richard, Agus Sudrajat, 2024, *Buku Ajar Hukum Kontrak*, Cendekia Press, Bandung.
- Saefullah, Encep, 2022, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Cv Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Saliman, Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawati, Diana, Andria Luhur Prakoso, 2024, *Pengantar Hukum Dagang*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Sidabalok, Janus, Kosman Samosir, S.H., M.Hum., Christopher P.Lumban Gaol, 2023, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

Sidabalok, Janus, Ratna Deliana Erawati, 2019, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di Dalam PerUndang-Undangan Indonesia*, Usu Press, Medan.

Subekti, R, R.Tjitrosudibo, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024 *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

C. Jurnal

Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 969-979.

Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Notarius*, 16(3), 1361-1375.

Hutagalung, D., Yohansen, Y., Marbun, J., & Simanungkalit, A. H. (2022). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik. *Jurnal Retentum*, 4(2), 212-227.

Kamaluddin, K, 2022. Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik pada e-Commerce. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 29-45.

Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum*, 11(4).

Ndaomanu, D. A., & Wauran, I. (2021). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 57.

Purborini, N., & Usman, R. (2024). Transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram perspektif kepastian hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 6.

- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309.
- Sumual, Y., & Muhammad, D. W. (2022). Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 142-154.
- Sulthonuddin, B. H., & Muttaqin, T. A. F. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli di Live Streaming Tiktok Shop. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 54-62.
- Tungga, M. S., Jacob, Y. M. Y., & Dinata, H. K. (2024). Analisis perjanjian dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung di Facebook di Kota Kupang. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 254.
- Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4).
- Yuli, D. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Soedirman*.
- Hukum Online, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>, diakses tgl 15 April 2025.